

## PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENIPUAN JUAL BELI BARANG *ONLINE*

Ari Dermawan<sup>1</sup>, Amalia<sup>2</sup>, Wiwin Handoko<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Prodi Manajemen Informatika, STMIK Royal

*e-mail* : aridermawan451@gmail.com, amelkhana90@gmail.com, win.van.handoko@gmail.com

### Abstrak

*Interconnection networking* merupakan media penting dalam kehidupan sehari-hari dan memberikan banyak manfaat khususnya informasi lebih cepat dan mudah di dapatkan. Manfaat tersebut menjadikan internet sebagai media yang menghubungkan manusia di seluruh belahan dunia untuk berinteraksi tanpa batas. Dalam era globalisasi saat ini, banyak bermunculan model-model bisnis dengan menggunakan kecanggihan teknologi modern. Hal ini di tandai dengan berkembangnya media teknologi yang mempengaruhi aspek kehidupan manusia, khususnya dalam bertransaksi jual beli melalui online, yakni internet, peran internet saat ini bukan hanya aktifitas komunikasi, namun juga sebagai alat pencari informasi. Alat-alat komunikasi seperti computer, laptop, smartphone sangat memudahkan masyarakat untuk melakukan koneksi dengan internet untuk melakukan transaksi jual beli. Transaksi *e-commerce* atau belanja di Toko *Online* memungkinkan terjadinya penipuan dalam menjualkan barang atau produk yang ditawarkan. Sehingga diperlukan suatu cara pencegahan dalam tindak pidana penipuan jual beli barang *online*. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu peraturan perundang-undangan, buku-buku, makalah-makalah dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian. Permasalahan yang diambil dari penelitian ini adalah bagaimana dasar hukum dalam pidana penipuan jual beli online, bagaimana pencegahan tindak pidana penipuan jual beli online, Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa tindakan yang dilakukan terdakwa terbukti bersalah sesuai unsur-unsur pokok dari Pasal 378 KUHP.

**Kata Kunci** : Pencegahan, Penipuan, *Online*

### Abstract

*Interconnection networking* is an important medium in everyday life and provides many benefits, especially information that is faster and easier to obtain. These benefits make the internet a medium that connects people in all parts of the world to interact without boundaries. In the current era of globalization, many business models have emerged using the sophistication of modern technology. This is marked by the development of technological media that affects aspects of human life, especially in buying and selling transactions via online, namely the internet, the role of the internet today is not only a communication activity, but also as an information search tool. Communication tools such as computers, laptops, smartphones make it very easy for people to connect to the internet to carry out buying and selling transactions. E-commerce transactions or shopping at online stores allow fraud to occur in selling the goods or products offered. So we need a way to prevent the crime of fraud in buying and selling goods online. This study uses a normative juridical approach using data obtained through library research, namely laws and regulations, books, papers and other documents related to research. The problem taken from this research is how the legal basis for online buying and selling fraud is, how to prevent online buying and selling fraud.

**Keywords** : Prevention, Fraud, Online

## PENDAHULUAN

Internet atau *interconnection networking* merupakan media penting dalam kehidupan sehari-hari dan memberikan banyak manfaat khususnya informasi lebih cepat dan mudah di dapatkan. Manfaat tersebut menjadikan internet sebagai media yang menghubungkan manusia di seluruh belahan dunia untuk berinteraksi tanpa batas. Menurut Alvin Toffler, dengan adanya internet itu memunculkan julukan “Masyarakat Gelombang Ketiga”. Maksud dari julukan tersebut adalah masyarakat dengan hadirnya internet mengalami perubahan signifikan pada tiga dimensi kemanusiaan mereka, yaitu Perilaku Manusia (*human action*), Interaksi antar Manusia (*human interaction*), dan Hubungan antar Manusia (*human relations*).

Dalam era globalisasi saat ini, banyak bermunculan model-model bisnis dengan menggunakan kecanggihan teknologi modern. Hal ini di tandai dengan berkembangnya media teknologi yang mempengaruhi aspek kehidupan manusia, khususnya dalam bertransaksi jual beli melalui online, yakni internet, peran intrnet saat ini bukan hanya aktifitas komunikasi, namun juga sebagai alat pencari informasi. Alat-alat komunikasi seperti computer, laptop, smartphone sangat memudahkan masyarakat untuk melakukan koneksi dengan internet untuk melakukan transaksi jual beli.

Dalam perkembangannya, perubahan model dan pola interaksi manusia memasuki wilayah hubungan dagang atau bisnis. Hadirnya internet dirasakan pelaku bisnis membawa banyak manfaat salah satunya transaksi lebih mudah, cepat, praktis, dan juga harga yang lebih terjangkau sehingga hubungan bisnis menjadi lebih efisien. Perdagangan dengan memanfaatkan teknologi internet ini yang dikenal dengan istilah *electronic commerce* atau yang disingkat menjadi *e-commerce*.

*E-commerce* dipercaya memiliki potensi sangat besar untuk mengembangkan volume bisnis di dunia maya dan akan terus berkembang secara signifikan. Pihak penjual dalam transaksi *e-commerce* terus memanfaatkan internet sebagai media andalan dalam mentransfer informasi, barang atau jasa tertentu, dengan cepat dan murah, antar negara maupun lintas negara. Sebaliknya, pihak pembeli dapat mencari barang atau jasa sesuai yang diperlukan secara efisien, dengan menghemat waktu, tenaga, serta biaya yang dikeluarkan.

Proses transaksi jual beli online pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan proses transaksi jual beli secara langsung. Transaksi secara online menggunakan kontrak jual beli yang disebut kontrak elektronik. Kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik. Dengan demikian suatu transaksi *online* harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana di tentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak, kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, adanya objek, dan adanya kausa yang halal.

Disamping banyaknya keuntungan atau manfaat yang dirasakan masyarakat, munculnya transaksi *e-commerce* tidak mungkin tidak menimbulkan permasalahan. Menurut seorang pembeli, memilih bertransaksi *e-commerce* yang menawarkan transaksi jual beli secara praktis merupakan pilihan cerdas. Akibatnya sering kali pembeli lupa bahwa transaksi *e-commerce* tidak luput dari bahaya. Berdasarkan penjelasan umum Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 1 Ketentuan Umum angka 2, dijelaskan transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

Tolak ukur kontrak atau perjanjian agar dapat dinyatakan sah oleh hukum yaitu dengan memenuhi syarat sah perjanjian, apabila tidak memenuhi unsur tersebut maka sering terjadi permasalahan baik itu penipuan maupun hal-hal yang dilarang oleh hukum. Jika kita melihat pada Pasal 1320 KUHPerdara sebagai instrumen penguji keabsahan kontrak yang dibuat oleh para pihak memiliki 4 syarat sah yang harus dipenuhi, yakni :

1. Kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan diri dalam perjanjian;
2. Kecakapan para pihak yang membuat perikatan;
3. Adanya suatu hal tertentu; dan
4. Terdapat sebab yang halal atau diperbolehkan.

Di dalam transaksi *e-commerce* atau belanja di Toko *Online* memungkinkan terjadinya penipuan dalam menjualkan barang atau produk yang ditawarkan. Banyak jenis penipuan yang terjadi di dalam transaksi *e-commerce* atau belanja di Toko *Online* termasuk penipuan dalam bentuk gambar yang di jual. Banyaknya permasalahan yang timbul dalam transaksi jual beli di Toko *Online* seperti iklan suatu barang atau produk tidak sesuai dengan gambar atau wujud asli serta realitanya, sampai

kepada barang atau jasa tidak diterima konsumen, dan lain sebagainya. Hal-hal tersebut menuai protes dari pembeli selaku konsumen yang pada akhirnya pihak pembeli meminta pertanggung jawaban kepada pelaku usaha. Pertanggung jawaban itu sering kali berupa permintaan ganti rugi dengan pengembalian sejumlah uang yang sudah dibayarkan konsumen kepada pelaku usaha, atau apabila yang di beli berupa jasa, maka *complain* yang diajukan untuk meminta *service* sesuai yang dijanjikan pelaku usaha di dalam iklan yang dibuatnya.

## METODE

Kegiatan pengabdian pada masyarakat dalam bentuk sosialisasi Pencegahan tindak pidana penipuan Jual beli barang online, diselenggarakan dilakukan dalam tiga tahapan sebagai berikut:

### Tahap Persiapan

Pada tahap ini dilakukan kegiatan pertemuan dengan Koordinator Wilayah Dinas P2KBP3A Kabupaten Asahan yang berada di Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan dengan Dosen STMIK Royal Kisaran menjelaskan tentang adanya pemberian sosialisasi kepada masyarakat di Wilayah Kecamatan Air Batu terkait Pencegahan tindak pidana penipuan Jual beli barang online. Menjelaskan mengenai sasaran peserta, syarat peserta, jumlah peserta, tempat Pembagian tugas kepada anggota tim, penyusunan materi dan persiapan pendukung lainnya.

### Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat dilaksanakan pada tanggal 10-11 Mei 2022 di Wilayah Kecamatan Air Batu ditujukan kepada 30 orang/masyarakat khususnya ibu-ibu sebab para ibu-ibu merupakan yang terbanyak dalam erring melakukan pembelian online. Kegiatan ini dilakukan dengan melakukan tatap muka interaktif dengan peserta, menggunakan media pembelajaran *slide/power point* untuk memudahkan peserta atau masyarakat memahami materi sosialisasi. Kegiatan Pengabdian pada masyarakat dibantu juga dengan anggota dari mahasiswa STMIK Royal yaitu : Ade Ayu Lestari dan Dea Utari.

### Tahap Evaluasi

Pada tahap evaluasi dilakukan penilaian keberhasilan peserta menangkap materi sosialisasi yang dilaksanakan Aula Balai Penyuluh KB (Dinas P2KBP3A Kabupaten Asahan) yang berada di Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan. Para peserta diberikan kuesioner mengenai hal-hal berkaitan Pencegahan tindak pidana penipuan Jual beli barang online untuk melihat sejauh mana pemahaman Para peserta terhadap materi yang telah disampaikan. Kuesioner yang diberikan berisikan pertanyaan-pertanyaan tertutup.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.

Menurut Moeljatno, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah :

1. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia.
2. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.
3. Perbuatan itu bertentangan dengan hukum (melawan hukum).
4. Harus dilakukan oleh seorang yang dapat dipertanggungjawabkan.
5. Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada si pembuat.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak secara khusus mengatur mengenai tindak pidana penipuan. Selama ini, tindak pidana penipuan sendiri diatur dalam Pasal 378 KUHPidana, dengan rumusan pasal sebagai berikut :

"Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan nama palsu atau martabat (*hoedaningheid*) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun."

Walaupun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan perubahannya tidak secara khusus mengatur mengenai tindak pidana penipuan, namun terkait dengan timbulnya kerugian konsumen dalam transaksi elektronik terdapat ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan : "Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik."

Terhadap pelanggaran Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yakni: "Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)."

Rumusan-rumusan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 378 KUHPidana tersebut dapat kita ketahui bahwa keduanya mengatur hal yang berbeda. Pasal 378 KUHPidana mengatur penipuan. Sementara Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur mengenai berita bohong yang menyebabkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Terkait dengan rumusan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menggunakan frasa "menyebarkan berita bohong", sebenarnya terdapat ketentuan yang hampir sama dalam Pasal 390 KUHPidana walaupun dengan rumusan yang sedikit berbeda yaitu digunakannya frasa "menyiarkan kabar bohong" dan juga kerugian yang ditimbulkan lebih diatur spesifik. Pasal 390 KUHPidana berbunyi sebagai berikut :

"Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menyiarkan kabar bohong yang menyebabkan harga barang-barang dagangan, dana-dana atau surat-surat berharga menjadi turun atau naik diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan."

Menurut R. Soesilo dalam bukunya KUHPidana, terdakwa hanya dapat dihukum dengan Pasal 390 KUHP, apabila ternyata bahwa kabar yang disiarkan itu adalah kabar bohong. Yang dipandang sebagai kabar bohong, tidak saja memberitahukan suatu kabar yang kosong, akan tetapi juga menceritakan secara tidak betul tentang suatu kejadian. Penjelasan ini berlaku juga bagi Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Suatu berita yang menceritakan secara tidak betul tentang suatu kejadian adalah termasuk juga berita bohong.

Walaupun begitu, kedua tindak pidana tersebut memiliki suatu kesamaan, yaitu dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Tapi, rumusan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak mensyaratkan adanya unsur "menguntungkan diri sendiri atau orang lain" sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP tentang penipuan. Pada akhirnya, dibutuhkan kejelian penegak hukum untuk menentukan kapan harus menggunakan Pasal 378 KUHP dan kapan harus menggunakan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun, pada praktiknya pihak penegak hukum dapat mengenakan pasal-pasal berlapis terhadap suatu tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Artinya, bila memang unsur-unsur tindak pidananya terpenuhi, penegak hukum dapat menggunakan kedua pasal tersebut.

Perjanjian jual beli di Indonesia diatur dalam Buku III KUHPerdata. secara historis, KUHPerdata berasal dari *Code Civil* Perancis. Kemudian *Code Civil* tersebut diadopsi Netherland sehingga dimuat ke dalam *Netherland Burgerlijk Wetboek* dengan beberapa perubahan. Di

zaman kolonial, *Nederland Burgerlijk Wetboek* ini diberlakukan juga di Hindia Belanda menjadi *Burgerlijk Wetboek voor Indonesia*, yang sekarang dikenal dengan KUHPerduta. KUHPerduta ini berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 masih berlaku hingga saat ini.

Perjanjian jual beli diatur dalam Buku III KUHPerduta sebagai bagian dari perikatan. Perjanjian jual beli dalam Buku III Bab Kelima Bagian Kesatu mengenai Ketentuan-ketentuan Umum (Pasal 1457-1471), Bagian Kedua mengenai Kewajiban-kewajiban Penjual (Pasal 1473-1512), Bagian Ketiga mengenai Kewajiban Pembeli (Pasal 1513-1518), Bagian Keempat mengenai Hak Membeli Kembali (Pasal 1519-1532), dan Bagian Kelima mengenai Ketentuan-ketentuan Khusus Mengenai Jual Beli Piutang dan lain-lain Benda Tidak Berwujud (Pasal 1457-1540). Dengan itu, perjanjian jual beli di dalam KUHPerduta diatur pada Pasal 1457 sampai dengan Pasal 1540. Menurut Pitlo hukum pelengkap merupakan aturan-aturan yang hanya berlaku sejauh orang yang berkepentingan mengatur secara lain, yang mana hukum pelengkap ini menunjukkan makna mengisi atau melengkapi kekosongan yang dibiarkan oleh yang bersangkutan. Misalnya para pihak di dalam jual beli berwenang menentukan sendiri waktu dan tempat penyerahan barang dan pembayaran, kalau mereka tidak memperjanjikannya sendiri maka undang-undang menetapkan dimana mereka harus melaksanakan prestasi tersebut. Hukum pelengkap dalam pembuatannya mempertimbangkan dua hal yaitu apa saja kiranya yang diatur oleh pihak sendiri seandainya mereka sendiri membuat aturan tentang hal itu, dan apa yang pada umumnya dalam keadaan tertentu dianggap benar. Sehingga jelas kedua pertimbangan itu saling melengkapi satu dengan yang lain. Sehingga hukum pelengkap ini ada bukan sebagai *optional* tetapi sebagai pengisi kekosongan hukum yang dibiarkan oleh pihak yang bersangkutan.

Buku III KUHPerduta tersebut dikategorikan sebagai hukum pelengkap atau mengatur (*aanvullenrecht, optional law*). Hukum pelengkap ini aturan-aturan yang hanya berlaku sejauh kepada orang yang berkepentingan tidak mengaturnya secara lain. Hukum pelengkap menunjukkan makna mengisi atau melengkapi kekosongan yang dibiarkan oleh yang bersangkutan misal dalam suatu perjanjian jual beli, para pihak yang berwenang menentukan sendiri waktu dan tempat penyerahan dan pembayaran. Kalau tidak mereka lakukan, maka UU menetapkan dimana mereka harus melakukan prestasi mereka.

Oleh karena itu, untuk menghindari terjadinya penipuan saat berbelanja online, ini 5 tips mudah yang bisa kita cermati, yaitu :

1. Pilih Situs Website yang Terpercaya, Saat memutuskan beli suatu barang secara daring, pastikan untuk membelinya melalui toko online di sebuah situs website yang terpercaya.
2. Periksa Reputasi Penjual atau Toko Online, Jika toko online tersebut tersedia di *marketplace* atau *e-commerce* yang terpercaya, tips selanjutnya adalah memeriksa reputasi penjual atau toko online-nya. Dalam *marketplace*, biasanya akan ada simbol khusus yang menandakan tingginya nilai reputasi penjual beserta tokonya berdasarkan penilaian kepuasan pelanggan. Hal ini bisa dicek dari besaran angka rating, adanya *badge* berwarna emas (*gold badge*), sampai rating kecepatan *seller* dalam merespon *chat* dari pelanggan.
3. Cek Ulasan Produk dari Sesama Pembeli, Ketika hendak membeli produk, jangan buru-buru *dicheck-out*. Biasakan untuk mengecek ulasan atau *review*-nya terlebih dulu dari para konsumen yang telah membelinya. Pilih produk yang dipenuhi dengan ulasan yang baik dan memuaskan.
4. Tersedianya Metode Pembayaran *Cash on Delivery* (COD), Karena prinsipnya yang “ada barang; ada uang”, metode COD memang menjadi solusi dalam memperkecil aksi penipuan yang dijalankan penjual-penjual licik. Dengan demikian, perhatikanlah ketersediaan metode pembayaran ini dalam ketentuan yang diberlakukan *seller*. Jika sistem COD berlaku dalam barang atau toko online yang dipilih, maka jangan sungkan untuk memilihnya karena barang akan dikirim lebih dulu ke tempat pembeli, baru kemudian pembeli membayarnya pada kurir pengantar barang.
5. Jangan Tergiur Harga yang Terlalu Murah, dan yang tak kalah penting, jangan mudah terbuai dengan iming-iming harga produk yang terlampau miring dari harga pasaran.

**SIMPULAN**

Kesimpulan dari Kegiatan Pengabdian Masyarakat ini adalah dapat memberikan manfaat Kepada masyarakat di kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan terkait Pencegahan tindak pidana penipuan Jual beli barang online.

**SARAN**

Saran terkait pengabdian ini yaitu masyarakat di Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan khususnya ibu-ibu lebih mewaspadaai modus penipuan jual beli barang online sekrang ini, artinya jangan sampai ketipu dengan penjual online. Diperlukannya penegakkan aparat hkum yang tegas dan selalu mewaspadaai hal-hal penipuan online.

**UCAPAN TERIMA KASIH**

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Koordinator Wilayah Kecamatan Air Batu pada Dinas P2KBP3A Kab. Asahan dan Masyarakat Air Batu) yang telah meluangkan waktu dalam pelaksanaan acara sosialisasi ini yang merupakan bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung.
- Bambang Waluyo, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- H.M. Arsyad Sanusi, 2011, *Hukum E-Commerce*, Sasrawarna Printing, Jakarta Pusat.
- P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ridwan Khairandy, 2013, *Perjanjian Jual Beli, Op Cit, Hukum Kontrak Indonesia : dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, Ctk. 1, FH UII Press, Yogyakarta.